

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA KELOMPOK TANI SWADAYA MANDIRI JAYA**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK):

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada :

Nama : Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya
No dan Tanggal Izin : Akta Notaris/PPAT a.n. Husnalita, S.H, MKn Nomor 10 tanggal 26 Januari 2019
Luas Izin : ± 1.290 Ha
Lokasi Izin : Desa Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 4 November 2020 bahwa Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya ditetapkan “**Memenuhi**” Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisari, Hutan Milik Desa, Hutan Adat dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 04 November 2020
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

The logo consists of the word "LAMBODJA" in large, bold, blue capital letters, with "SERTIFIKASI" in smaller, red capital letters underneath it. A stylized signature in black ink is written over the logo.

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN HAK KELOMPOK TANI SWADAYA MANDIRI JAYA

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 dan 3.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Yus Agus Tresna, S.Hut (Lead Auditor/auditor VLK Hutan)
- h. Pengambil Keputusan : Darnawi, S.Hut

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK TANI SWADAYA MANDIRI JAYA
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Notaris/PPAT a.n. Husnalita, S.H, MKn Nomor 10 tanggal 26 Juni 2019
- c. Jenis Izin Usaha : Kelompok Tani Hutan Rakyat
- d. Luas Areal : ± 1.290 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Bulat
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
- h. Pengurus Perusahaan :
1. Pengawas
Ketua : Suhardi
Anggota : Supendi
Anggota : Suhendi
 2. Pengurus
Ketua : Surbaini
Sekretaris : Sumadi
Bendahara : Ny. Akue

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Sekretariat Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya Desa Mengkikip Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu. 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator).

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kepulauan Meranti tanggal 20 Oktober 2020	3. Metodologi verifikasi. 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan. 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen. 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi. 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. - Penandatanganan BA pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Sekretariat Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya Desa Mengkikip 20– 22 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen Legal alas titil anggota kelompok tani hutan. • Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit. • Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batas batasnya. • Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan.
Pertemuan Penutupan	Desa Mengkikip Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 23 Oktober 2020	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya.
Pengambilan Keputusan	04 November 2020	Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada Hutan Hak Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya adalah "MEMENUHI"

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya seluruhnya telah memiliki keabsahan dan kelengkapan dokumen kepemilikan yang sah yaitu berupa dokumen Akta Jual Beli (AJB) dan Surat Keterangan Tanah (SKT).
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya merupakan pemilik lahan milik bukan pemegang HGU dengan keabsahan kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Akta Jual-Beli yang dikeluarkan Camat Tebing Tinggi Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Riau, dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta dan sketsa yang berasal dari Surat Keterangan Tanah dan atau dari Akta Jual Beli dengan tanda-tanda batas yang jelas di peta sketsa serta di lapangan terlihat tanda-tanda batasnya berupa parit dan patok batas buatan.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Agustus s/d Oktober 2020 tidak melakukan kegiatan operasional penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu.
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus 2020 s/d Oktober 2020), Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan tidak terdapat SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan sehingga tidak ada pembayaran DR dan/atau PSDH.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya telah memiliki Akta Pendirian Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya oleh Notaris/PPAT a.n. Husnalita, S.H,MKn. Nomor 10 tanggal 26 Juni 2019 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-004184.AH.01.07. TAHUN 2020 tanggal 14 Mei 2020.
	b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya telah memiliki dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya, berupa Nama Seluruh Anggota, Akta Jual Beli, Surat Keterangan Tanah dan Data Hasil Survey Potensi Kayu Hutan Hak.
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal.
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya bukan merupakan unit usaha pemegang HGU, namun merupakan pemilik lahan milik dengan keabsahan kepemilikan berupa dokumen Akta Jual Beli dan SKT tiap anggota yang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga tidak dibebankan untuk memiliki prosedur maupun implementasi K3.
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya bukan merupakan unit usaha pemegang HGU, namun merupakan pemilik lahan milik dengan keabsahan kepemilikan berupa dokumen Akta Jual Beli dan SKT tiap anggota yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga tidak dibebankan untuk memiliki Peralatan K3.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	C. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya bukan merupakan unit usaha pemegang HGU, namun merupakan pemilik lahan milik dengan keabsahan kepemilikan berupa dokumen Akta Jual Beli dan SKT tiap anggota yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga tidak dibebankan untuk memiliki Peralatan K3.
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya bukan merupakan unit usaha pemegang HGU, namun merupakan pemilik lahan milik dengan keabsahan kepemilikan berupa dokumen Akta Jual Beli dan SKT tiap anggota yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki serikat pekerja.
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya bukan merupakan unit usaha pemegang HGU, namun merupakan pemilik lahan milik dengan keabsahan kepemilikan berupa dokumen Akta Jual Beli dan SKT tiap anggota yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki KKB atau PP.
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara menunjukan bahwa seluruh anggota Kelompok Tani Swadaya Mandiri Jaya merupakan orang dewasa Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuh	Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dengan Nomor

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Nomor : 660/DLH-PPKLH/176 tanggal 10 Juni 2020 yang disetujui oleh Kepala DLH Kabupaten Kepulauan Meranti.
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Not Applicable	Berdasarkan verifikasi Dokumen UKL-UPL terdapat rekomendasi kewajiban pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan namun pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut belum belum 6 (enam) bulan terhitung tanggal diterbitkannya, sehingga belum dibebankan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Not Applicable	Berdasarkan verifikasi Dokumen UKL-UPL terdapat rekomendasi kewajiban pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan namun pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut belum belum 6 (enam) bulan terhitung tanggal diterbitkannya, sehingga belum dibebankan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Keterangan : *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/69

Diberikan Kepada :

KT SWADAYA MANDIRI JAYA

Desa Mengkikip Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau

Akta nomor 10 tanggal 26 Juni 2019

Lokasi Areal : Desa Mengkikip Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA,
HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN)

Tanggal terbit : 04 November 2020

Berlaku sampai : 03 November 2030



LAMBODJA
SERTIFIKASI

[Handwritten Signature]

Ir. Ishak M.Si.
Direktur Utama